



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 09/IT1.SA/SK-KP/2021

TENTANG

**TIM ADHOC NORMA TATA KELOLA PENELITIAN DAN INOVASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan "ITB menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat";
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, "Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor" sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu membentuk Tim Adhoc Norma Tata Kelola Penelitian dan Inovasi Institut Teknologi Bandung dalam kegiatan restrukturisasi posisi Fakultas/Sekolah, Pusat/Pusat-pusat, Kelompok Keahlian dan Laboratorium dalam Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Inovasi;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Adhoc Norma dan Tata Kelola Penelitian dan Inovasi Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:
- Narasumber : 1. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan
3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
4. Sekretaris Institut
- Ketua : Dr. Dhani Herdiwijaya, M.Sc.
- Sekretaris : Dr. Tri Sulistyaningtyas, S.S., M.Hum.
- Anggota : Prof. Dr. Ir. Adit Kurniawan, M.Eng.
Prof. Dr. Muhammad Bachri Amran, DEA
Dr. Suprijanto, S.T., M.T.
- KEDUA** : Tim Adhoc sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- merumuskan *leadership* penelitian di ITB sehingga mandat dan pertanggungjawaban kinerja Penelitian menjadi jelas;
 - target Kinerja ITB (IKU) dapat diturunkan kepada semua *stake holder* (sampai level dosen) secara jelas;
 - memperjelas posisi dan keterkaitan antara F/S, P/PP, KK, dan Laboratorium sebagai *stake holder* penelitian dan inovasi;
 - flexibilitas lembaga penelitian dalam menjalin kerja sama, menerima pendanaan, dan membuat kontrak;
 - roadmap* yang jelas, terintegrasi, dan tidak *overlap* antar *stake holder*;
 - membuat laporan tertulis kepada Senat Akademik.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juli 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 April 2021



KETUA,

Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.

NIP 19560207 198010 1 001 

Tembusan Yth.:

- Ketua Majelis Wali Amanat;
- Rektor;
- Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- Dekan Fakultas/Sekolah;
- Masing-masing yang bersangkutan.